
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN (DITINJAU DARI TEORI SOCIAL REALITY OF CRIME)

Oleh

Fitra Mulyawan

Fakultas Hukum UNES Padang

E-mail : fitiainunes@gmail.com

Article History:

Received:05-04-2022

Revised:28-04-2022

Accepted: 23-05-2022

Keywords:

Hukum Anak, Kejahatan,
Implementasi Hukum

Abstract: Hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi: Sidang pengadilan anak, Anak sebagai pelaku tindak pidana, Anak sebagai korban tindak pidana, Kesejahteraan Anak, Hak-hak Anak, Pengangkatan Anak, Anak Terlantar, Kedudukan Anak, Perwalian, Anak Nakal, dan lain sebagainya. Belakangan ini masalah kenakalan/kejahatan anak masih tetap merupakan persoalan yang aktual baik di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk juga di dalamnya Indonesia. Perhatian dari berbagai pihak ke arah ini terus diupayakan baik melalui diskusi-diskusi, seminar-seminar yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah maupun instansi pemerintah yang peduli terhadap masalah ini. Anak-anak nakal perlu ditangani melalui proses suatu lembaga Peradilan khusus karena mereka tidak mungkin di perlakukan sebagaimana orang dewasa. Sebagai upaya menciptakan implementasi hukum (Law implementing), Indonesia menerbitkan UU Pengadilan Anak, yang diharapkan agar penanganan anak nakal melalui sistem peradilan pidana dapat melindungi masa depan anak.

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras, dan seimbang.¹

Hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi: Sidang pengadilan anak, Anak sebagai pelaku tindak pidana, Anak sebagai korban tindak pidana, Kesejahteraan Anak, Hak-hak Anak, Pengangkatan Anak, Anak Terlantar, Kedudukan Anak, Perwalian, Anak Nakal, dan

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 3.

lain sebagainya.²

Belakangan ini masalah kenakalan/kejahatan anak masih tetap merupakan persoalan yang aktual baik di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk juga di dalamnya Indonesia. Perhatian dari berbagai pihak ke arah ini terus diupayakan baik melalui diskusi-diskusi, seminar-seminar yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah maupun instansi pemerintah yang peduli terhadap masalah ini.

Anak-anak nakal perlu ditangani melalui proses suatu lembaga Peradilan khusus karena mereka tidak mungkin di perlakukan sebagaimana orang dewasa. Sebagai upaya menciptakan implementasi hukum (*Law implementing*), Indonesia menerbitkan UU Pengadilan Anak, yang diharapkan agar penanganan anak nakal melalui sistem peradilan pidana dapat melindungi masa depan anak.³

Perlindungan terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum di atur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan.⁵

Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada “kepentingan anak” harus merupakan pusat perhatian dalam peradilan anak. Pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur tentang peradilan pidana anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini berarti bahwa peradilan pidana anak yang adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana, sebab perlindungan terhadap hak-hak anak ini merupakan tonggak utama dalam peradilan pidana anak dalam negara hukum.⁶

Pembentuk undang-undang, suatu pidana itu merupakan suatu sarana yang lebih sederhana untuk mendidik seorang anak daripada mengirimkan anak tersebut ke suatu lembaga pendidikan paksa, dimana anak perlu dididik secara sistematis untuk suatu jangka waktu yang cukup lama, bukan saja memerlukan biaya yang sangat besar melainkan juga merupakan suatu pengekanan yang terlalu lama terhadap seorang anak.

² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 1.

³ Sri sutatiek, *Hakim Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Jakarta, 2011, hlm 16.

⁴ Ruslan Reggong, *Hukum Pidana khusus*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 265.

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan, 2000, hlm. 9.

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Aditama, Bandung, 2010, Aditama, hlm. 6.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tulisan ini membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap tindak kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur ditinjau dari teori *social reality of crime*. Teori ini melihat bahwa dalam masyarakat itu penuh dengan konflik, kelompok dominan ialah kelompok yang mampu menguasai agen-agen pemerintah. Dalam penerapan hukum, meskipun kelompok ini minoritas, mereka bisa merumuskan dan menerapkan aturan untuk melindungi kepentingannya, mengalahkan kelompok yang melawan atau menentang kepentingannya. Dari sisi teori ini akan dilihat bagaimana *social reality of crime* memandang penerapan sanksi terhadap kejahatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Anak

Istilah “Peristiwa Pidana” atau “Tindak Pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafbaar feit*”. Dalam bahasa Indonesia disamping istilah “peristiwa pidana” untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* dikenal juga beberapa terjemahan lain tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.⁷ *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *Straf*, *baar*, dan *feit*. Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni: tindak peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara *literlijk* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan.⁸

Menurut Tolib Setiadi,⁹ pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 45 KUHP. Kemudian apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP). Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Wagiati Soetodjo,¹⁰ dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur, yaitu:

- a. Adanya perbuatan manusia;

⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cet. Ke1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 37.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 69.

⁹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 176.

¹⁰ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 12.

- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Romli Atmasasmita¹¹ menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *juvenile delinquency* adalah: "Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan".

Simanjuntak mengatakan bahwa *juvenile delinquency* adalah: "Suatu perbuatan itu disebut *delinkuen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.¹² Kartini Kartono mengatakan bahwa, *juvenile delinquency* adalah: "Perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang".¹³

Dari sudut politik kriminal, tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan. Setidak-tidaknya perumusan pidana di dalam undang-undang yang kurang tepat menjadi faktor timbul dan berkembangnya kriminalitas (*faktor kriminogen*).¹⁴ Penerapan hukum pidana untuk menanggulangi anak nakal sampai saat ini belum mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap menurunnya tingkat kenakalan anak di Indonesia. Melihat fakta yang ada, tampaknya esensi dikeluarkannya undang-undang Pengadilan Anak sebagai wujud perlindungan terhadap anak bermasalah masih jauh dari apa yang diharapkan. Adanya Undang-undang (*legal substance*) yang baik belum tentu dapat memberi jaminan akan dapat menghasilkan hal yang baik, tanpa ditunjang dengan aspek-aspek struktur hukum (*legal structure*), serta budaya hukum (*legal culture*) yang baik. Oleh karena itu, upaya pembaharuan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, baik substansi, struktur, maupun budaya.

Namun demikian, satu hal yang perlu mendapatkan perhatian bahwa walaupun hukum pidana positif di Indonesia saat ini bersumber kepada KUHP buatan Belanda, tetapi penegakan hukum harus berbeda dengan filosofi penegakan hukum pidana seperti di zaman Belanda. Hal ini karena kondisi lingkungan atau kerangka besar hukum nasional sebagai tempat dioperasionalisasikannya sudah jauh berubah. Penegakan hukum pidana positif harus berada dalam konteks ke Indonesian, bahkan dalam konteks Pembangunan Nasional dan Pembangunan Hukum nasional. Dalam salah satu kesimpulan Konvensi Hukum Nasional yang diselenggarakan pada bulan Maret 2008 menyatakan, bahwa; "Penegakan hukum dan sikap masyarakat terhadap hukum tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu ditegakkan atau diberlakukan".¹⁵

¹¹ Tolib Setiady, *Loc.cit.*

¹² *Ibid*, hlm. 176.

¹³ *Ibid*, hlm. 177.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Cet, ke 2 Alumni, Bandung, 1992, hlm 98.

¹⁵ Nandang Sambas. *Pembaharuan Sistim Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu, Bandung, Graha Ilmu, 2010, hlm 136.

Sebagai bagian dari proses peradilan, maka proses pemidanaan tentunya tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana (hukum pidana positif) saja, tetapi harus memperhatikan rambu-rambu penegakan hukum dan keadilan dalam sistem hukum nasional. Rambu-rambu yang dimaksud cukup banyak kita jumpai dalam Undang-Undang Kekuasaan kehakiman antara lain menyatakan:¹⁶

- a. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 (amandemen ke dua)
"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.
- b. Pasal 28 D UUD 1945 (amandemen ke dua)
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".
- c. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 (amandemen ke tiga), menyatakan:
"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."
- d. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:
"Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila".
- e. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:
Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- f. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:
"Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang".
- g. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:
"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".
- h. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:
"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Pengaturan secara khusus tentang sistem pemidanaan terhadap anak, dalam KUHP diatur di dalam Bab III buku I tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pengenaan pidana. Ketentuan sistem pemidanaan anak tersebut diatur dalam tiga Pasal, yakni Pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Ketiga pasal tersebut antara lain mengatur batas usia anak dibawah umur, kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang jenis-jenis sanksi yang berupa pidana dan tindakan, serta mengatur tentang lamanya pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana.

Sebagai bentuk kepedulian Negara terhadap generasi penerus bangsa, sampai saat ini

¹⁶ *Ibid*, hlm. 137.

pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Kemudian, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Selanjutnya, ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Penerbitan Undang-undang Pengadilan Anak, antara lain ditujukan untuk memperbaiki hukum pidana anak di Indonesia, agar putusan pengadilan anak menjadi lebih baik dan berkualitas, karena putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak dimasa yang akan datang. Berdasarkan pertimbangan sosiologis maupun filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, karena menyadari bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta sebagai sumber daya insani bagi pembangunan nasional, maka diperlukan pembinaan yang terus menerus baik fisik, mental, maupun kondisi sosialnya, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan.¹⁷ Termasuk, munculnya fenomena penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan baik bagi dirinya sendiri, maupun masyarakat.

Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan pidana anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Lady Wotton menyatakan, tujuan dari hukum pidana untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat merusak masyarakat dan bukanlah untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan pembuat dimasa yang lampau akan doktrin yang telah berlaku secara konvensional ini telah menempatkan *mens rea* ditempat yang salah. *Mens rea* itu hanya penting setelah penghukuman, sebagai suatu petunjuk tentang ukuran-ukuran apakah yang akan diambil untuk mencegah terulangnya kembali perbuatan-perbuatan terlarang itu.

Marlina menyatakan, tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk menyembuhkan kembali keadaan kejiwaan anak yang telah terguncang akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Tujuan pidana tidak semata-mata menghukum anak yang sedang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini penting mengingat bahwa apa yang telah dilakukannya perbuatan salah yang melanggar hukum. Untuk itu penjatuhan pidana bukanlah satu-satunya upaya untuk memproses anak yang telah melakukan tindak pidana.¹⁸

Anak merupakan seseorang yang dianggap belum dewasa dari segi umur. Batasan seseorang dikatakan sebagai anak tidak memiliki keseragaman. Undang-Undang dan peraturan serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia menentukan tingkatan usia seseorang dikatakan sebagai anak, namun Undang-Undang dan peraturan serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia tersebut tidak memiliki keseragaman dalam menentukan tingkatan usia seseorang dapat dikatakan sebagai anak.¹⁹

¹⁷ Penjelasan umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

¹⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. 1, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 158.

¹⁹ Paulus Hadisuprpto, *Junvenile Delinquency; Pemahaman dan penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti,

Lilik Mulyadi berpendapat ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarigeperson under age*), orang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarigheic Uinferiority*), atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).²⁰

Ada beberapa pengertian mengenai anak dalam peraturan di Indonesia, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Pasal 145 KUHP, disebut anak apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.
- c. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- e. Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, seseorang disebut sebagai anak jika berusia maksimal 18 tahun.
- f. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Menurut Marlina, dalam buku Peradilan Pidana Anak di Indonesia menyimpulkan bahwa definisi menurut perundangan negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.²¹ Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seseorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Menurut undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang dimasukkan dalam sistem peradilan pidana anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana. Bahkan berdasarkan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat. Artinya, setiap bentuk tindakan yang dikategorikan sebagai sebuah kejahatan pidana yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa, jika dilakukan oleh anak, maka aturan pidana juga berlaku bagi si anak. Hanya saja anak yang melakukan tindakan kejahatan tidak disebut sebagai pelaku kriminal.

Bandung, 1997, hlm. 9.

²⁰ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 3-4.

²¹ Marlina, *Op. Cit*, hlm. 1.

Perbedaan antara kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak di bawah umur terdapat dalam proses hukumnya. Undang-undang di Indonesia menuntut perlakuan khusus dalam menangani kejahatan anak. Menurut undang-undang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik diatur secara khusus dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang dilaksanakan melalui :

- a. Perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarganya, atau.
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan cerminan dari adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat, yang merupakan hasil interaksi karena adanya hasil interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, semua usaha yang melindungi anak, melaksanakan hak dan kewajiban anak merupakan suatu hal yang dapat memperjuangkan kelangsungan hidup anak serta mengembangkan dirinya sebagai suatu perlindungan bagi dirinya sendiri.

Dalam pelaksanaan hukum perlindungan anak yang harus diperhatikan adalah, bahwa keputusan mengenai anak hanya dapat diambil demi kepentingan anak. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum, sehingga perlu diadakan jaminan perlindungan hukum bagi kegiatan perlindungan anak, yang lebih mengarah pada perkembangan anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai fisik, mental dan sosial.

Nandang Sambas mengatakan, dalam konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan psikologi anak dikemudian hari. Namun demikian ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah “anak bermasalah dengan hukum” sebagaimana digunakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurutnya penggunaan istilah “anak bermasalah dengan hukum” lebih bersifat subyektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. Sedangkan istilah anak nakal secara objektif ditujukan terhadap perilaku anak.²²

Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi hukuman bagi anak yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok terdiri dari 5 (lima) macam sebagaimana telah ditetapkan Pasal 71 ayat (1) dan sanksi pidana tambahan terdiri dari 2 (dua) macam dalam Pasal 71 ayat (2) Undang- Undang Sistem Peradilan Anak

²² Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 167.

yaitu : Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012:

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain sanksi pidana, sanksi dalam bentuk tindakan juga dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak kejahatan. Sanksi ini lebih menitikberatkan kepada pembinaan dalam bentuk pendidikan dari pada hukuman. Sanksi ini terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak:

1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu:²³

1. Faktor Intern, yang terdiri dari beberapa unsur yaitu :

²³ Fransiska Novita Eleanora, *Sistim Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*, Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 3, Jakarta: Desember 2013, hlm. 177.

- a. Faktor keluarga, yaitu hubungan antara orang tua dengan anak, yang tidak harmonis dan ekonomi keluarga tergolong lemah, orang tua bercerai, sering marah, banyak bersaudara, penghasilan orang tua pas-pasan bahkan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
 - b. Faktor mental dan kejiwaan pada anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan dipengaruhi oleh perkembangan emosi pada anak yang belum matang dan masih labil karena usianya.
 - c. Faktor pendidikan anak yang rendah (SD/SMP), menyebabkan pola pikir anak mudah untuk melakukan perbuatan yang menyimpang/kejahatan.
 - d. Faktor agama/moral juga mempengaruhi.
 - e. Anak melakukan kejahatan karena kurang pengetahuan agama dan tidak taat beribadah sehingga tidak takut berbuat dosa besar.
2. Faktor Ekstern, yang terdiri dari:
- a. Faktor lingkungan sosial yang tidak baik, akan berpengaruh terhadap perkembangan watak pelaku, dimana seorang yang bergaul dengan lingkungan yang kurang baik, kondisi perumahan yang tidak memadai dan tidak sehat cenderung untuk melakukan tindak pidana/kejahatan.
 - b. Faktor perkembangan IPTEK seperti pengaruh film, VCD porno, bacaan porno bahkan situs porno di Internet, cenderung memberikan dorongan untuk melakukan kejahatan.
 - c. Faktor kesempatan memegang peranan dalam hal terjadinya tindak pidana, karena walaupun ada niat jika kesempatan tidak ada maka tidak akan terjadi perbuatan tersebut.

Contoh Kasus

Ada beberapa kasus pencurian yang terjadi di Indonesia saat ini yang pelakunya adalah anak di bawah umur sangat banyak sekali seperti kasus pencurian yang terjadi di Pangkalan Kerinci seorang ibu kehilangan uang sebesar Rp. 15 Juta dan perhiasan emas seberat 20 gram.²⁴ Kasus Pencurian yang terjadi di Sumatera Barat, pencurian sepeda motor yang pelakunya juga dilakukan oleh anak di bawah umur terjadi di kenagarian kampung dalam kecamatan lubuk tarok, yang akhirnya sipelaku dapat ditangkap dan di amankan di Polres Sijunjung.²⁵ Kasus pencurian juga terjadi di kota Padang di daerah kuranji, pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak yang berumur 17 tahun, pencurian sepeda motor yang berhasil ditangkap di Kelurahan Sei Sapih Kecamatan Kuranji di salah satu SMK di Kota Padang.²⁶ Dari berbagai kasus yang terjadi di Indonesia salah satunya juga terjadi kasus pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku adalah kasus pencurian accu atau baterai excavator yang terjadi di Kasiak Putih Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

Pencurian tersebut dilakukan pada malam hari dan dilakukan dengan cara merusak

²⁴ <http://pekanbaru.tribunnews.com/20/15/03/25/ini> - kronologis - kasus - pencurian-oleh-anak-dibawah-umur-versi-korban. Html, akses tanggal 18 November 2021, Pukul 14.33 WIB.

²⁵ <http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/46150/anak> - di - bawah - umur - diduga - urisepeda - motor. html, akses tanggal 18 November 2021, Pukul 14.37 WIB.

²⁶ <http://www.anatarasumbar.com/berita/159753/polisi> - kembangan - pencurian - motortersangka - pelajar. html, akses tanggal 18 November 2021, Pukul 14.42 WIB.

dan memanjat. Kasus pencurian tersebut sampai pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Pariaman. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara pidana nomor 7/Pid.Sus-Ank/2016/PN/Pmn anak tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan.²⁷ Kasus-kasus yang telah di perbuat oleh pelaku telah melanggar norma dan kaidah yang ada karena pelaku pencurian tidak memikirkan perbuatannya dahulu sebelum melakukan pencurian, oleh karena itu pelaku harus menerima hukuman yang akan diberikan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditegaskan.

Teori Social Reality of Crime

Teori ini dicetuskan oleh Earl Richard Quinney. Ia merupakan penganut paham *Marxian/Sosialis* Kriminologi dalam menjelaskan kejahatan. Quinney berpendapat bahwa, pada masyarakat kapitalis, hukum merupakan kebijakan-kebijakan yang merepresentasikan kepentingan kaum kapitalis yang berkuasa. Maka secara kausal, negara (sebagai pembuat kebijakan dan hukum) mempertahankan status-quo kaum kapitalis dengan menerapkan hukum tersebut.²⁸

Teori ini terdiri dari enam premis dan sejumlah pernyataan yang terdapat di dalam teori tersebut. Premis pertama mendefinisikan kejahatan atau perilaku yang melanggar hukum. Premis kedua sampai kelima merupakan bagian penjelasan. Sedangkan premis yang terakhir atau ke enam merupakan gabungan dari premis pertama sampai dengan premis kelima yang mendeskripsikan tentang realitas sosial menjadi teori tentang tindak kejahatan.

Inti maksud dari teori ini ialah di dalam masyarakat itu penuh dengan konflik, kelompok dominan ialah kelompok yang mampu menguasai agen-agen pemerintah. Dalam penerapan hukum meskipun mereka itu minoritas, mereka bisa merumuskan dan menerapkan aturan untuk melindungi kepentingannya, mengalahkan kelompok yang melawan atau menentang kepentingannya. Adapun premis teori *Social Reality of Crime* adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Premis 1: Definisi tentang tindak kejahatan (perilaku yg melanggar hukum) adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan.
- b. Premis 2: Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik, atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan.
- c. Premis 3: Definisi tindak kejahatan diterapkan di dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk pelaksanaan dan administrasi hukum pidana. Kepentingan penguasa ikut mencampuri disemua tahap dimana kejahatan itu diciptakan.
- d. Premis 4: Pola aksi tindakan melanggar hukum atau tidak tergantung pada faktor :

²⁷ Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pmn.

²⁸ Rizki Akbar Hasan, https://www.academia.edu/5983486/Pokok_Analisa_Kasus_Realitas_Sosial_Kejahatan diakses 11 November 2021 pukul 11:53.

²⁹ <http://www.kompasiana.com/lismanto/sosiologi-hukum-part-3-70-100>, diakses 11 November 2021, pukul 11:57.

- a) kesempatan dalam masyarakat;
- b) pengalaman belajar;
- c) identifikasi pada pihak-pihak lain;
- d) konsep diri.
- e. Premis 5: Pemahaman tentang tindak kejahatan dibentuk dan diserap ke dalam kelompok-kelompok masyarakat lewat sarana komunikasi.
- f. Premis 6: Realitas Sosial dari Tindak kejahatan dibentuk oleh aplikasi dan perumusan dari definisi tindak kejahatan, pengembangan dari pola perilaku yang bertalian dengan definisi kejahatan, dan pembentukan dari konsepsi tindak kejahatan (perikelakuan yang melanggar hukum).

Kelima premis tersebut di atas dirangkum membentuk premis ke-6 (enam) di mana antara premis-premis tersebut saling berkaitan membentuk sebuah sistem teori yaitu *The Social Reality Of Crime* (secara harfiah berarti “realitas sosial dari tindak kejahatan”).

Analisis Sanksi Pidana kejahatan anak menggunakan teori *Social Reality of Crime*

Kejahatan pidana yang dilakukan oleh anak merupakan aktualisasi diri dari si anak yang tidak terarah. Hal ini merupakan gejala sosial yang perlu perhatian khusus dari semua pihak. Jika dilihat dari teori *Social Reality of Crime*, suatu perbuatan anak dikategorikan melanggar hukum apabila perbuatan tersebut tergolong kepada kejahatan yang didefinisikan oleh pemerintah di dalam aturan-aturan yang telah dibuat sebagai suatu kejahatan. Di Indonesia, seorang anak dianggap melakukan tindak pidana jika melakukan kejahatan yang diatur dalam KUHP. Hal tersebut menjelaskan bahwa premis 1 dari teori *Social Reality of Crime* berlaku dalam hal kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Melalui peraturan yang di buat oleh pemerintah dan indikator serta ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk mengklarifikasikan suatu perbuatan anak, maka kejahatan anak telah di definisikan serta diberikan pendeskripsian oleh pemerintah, dan setiap anak yang melanggarnya adalah pelaku tindak pidana. Menggunakan undang-undang dan peraturan-peraturan yang dibuat, pemerintah membuat masyarakat menganggap bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah kegiatan yang melanggar hukum.

Hal tersebut memberikan dampak kepada setiap anak yang melakukan kejahatan sehingga si anak akan dihukum sebagai akibat dari perbuatannya tersebut. Adanya segmentasi yang dilakukan pemerintah terhadap orang-orang di masyarakat khususnya terhadap anak di bawah umur. Segmentasi tersebut mengenai “anak usia berapakah yang dianggap bersalah jika melakukan suatu kejahatan?”.

Sesuai dengan definisi, yang dianggap bersalah adalah anak di bawah umur yang melakukan suatu tindak kejahatan dalam rentang usia 12-18 tahun. Artinya, diluar usia itu tidak dianggap sebagai suatu kejahatan anak. Pada akhirnya, konsepsi masyarakat akan terbentuk mengenai kejahatan anak dan kejahatan anak benar-benar ada sebagai sebuah realitas sosial.

KESIMPULAN

Bahwa kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan suatu tindakan yang dapat di pidana sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh penguasa (pemerintah) yang kemudian tindakan penghukuman diberikan kepada pelaku sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang (KUHP) tindak pidana kejahatan

guna mendapatkan efek jera bagi si pelaku maupun mencegah terjadi kejahatan yang merugikan kepentingan negara atau penguasa dan masyarakat umum bagi calon penjahat (anak di bawah umur) lainnya dengan mempertimbangkan sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- [2] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- [3] C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cet. Ke1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- [4] Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- [5] Fransiska Novita Eleanora, *Sistim Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*, Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 3, Jakarta: Desember 2013.
- [6] Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan, 2000.
- [7] Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori*, Praktek Permasalahannya, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- [8] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Aditama, Bandung, 2010.
- [9] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. 1, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- [10] Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Cet, ke 2 Alumni, Bandung, 1992.
- [11] Nandang Sambas. *Pembaharuan Sistim Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu, Bandung, Graha Ilmu, 2010.
- [12] Paulus Hadisuprpto, *Junvenile Delinquency; Pemahaman dan penanggulangannya*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 1997.
- [13] Ruslan Reggong, *Hukum Pidana khusus*, Kencana, Jakarta, 2017
- [14] Sri sutatiek, *Hakim Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Jakarta, 201.
- [15] Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- [16] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- [17] Website
- [18] Rizki Akbar Hasan, https://www.academia.edu/5983486/Pokok_Analisa_Kasus_Realitas_Sosial_Kejahatan diakses 11 November 2021.
- [19] <http://www.kompasiana.com/lismanto/sosiologi-hukum-part-3-70-100>, diakses 11 November 2021.
- [20] <http://pekanbaru.tribunnews.com/20/15/03/25/ini-kronologis-kasus-pencurian-oleh-anak-dibawah-umur-versi-korban>. Html, akses tanggal 18 November 2021, Pukul 14.33 WIB.
- [21] <http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/46150/anak-di-bawah-umur-diduga-urisepeda-motor.html>, akses tanggal 18 November 2021, Pukul 14.37 WIB.
- [22] <http://www.anatarasumbar.com/berita/159753/polisi-kembangan-pencurian-motortersangka-pelajar>. html, akses tanggal 18 November 2021, Pukul 14.42 WIB.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN